

PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS KEPATUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Hafsah¹, Siti Khopipah²

^{1,2} Perpajakan, FEB, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238

hafsah@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis persepsi wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama tebing Tinggi.

Desain/Metode/Pendekatan: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. penulis menyebar kuesioner kepada responden pelaku UMKM yaitu sebanyak 98 orang yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan software Smart PLS.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat hasil *direct effect* Koefisien jalur 0.639 dan *P-Value* 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 < 0.05$, dan nilai t-statistik $8.884 > 1,96$ dari hasil tersebut ditemukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Persepsi, kepatuhan wajib pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang perekonomian rakyat terbesar yang cukup tangguh dalam setiap kondisi. Industri UMKM menjadi potensi usaha yang mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. UMKM mempunyai peran yang cukup penting dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan stabilitas nasional (Djabbar & Baso, 2019). UMKM adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya.

Banyak Kendala yang dihadapi UMKM sehingga UMKM sulit berkembang, Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya modal usaha. Kekurangan modal usahanya ini sebelumnya tidak dapat mereka prediksi karena kurang baiknya pengelolaan usaha yang mereka lakukan. Baik dari sisi pengelolaan manajemen usahanya maupun dari sisi pengelolaan keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan, para pengusaha merasa sulit untuk mengevaluasi perkembangan usahanya dari proses transaksi keuangan yang terjadi. Belum lagi masalah tercampurnya uang pribadi dengan uang perusahaan sehingga proses evaluasi semakin sulit untuk dilakukan (Sinambela et al., 2021). Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan UMKM. Cara praktis dan manjur dalam pengelolaan dana pada UMKM dengan menerapkan akuntansi yang baik, Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan usahanya.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum menggunakan informasi akuntansi secara maksimal pada usahanya atau mungkin belum menerapkannya sama sekali, begitu pula dengan UMKM yang beranggapan apabila dalam usahanya menerapkan akuntansi hanya akan menambah rumit pekerjaan. Hal seperti ini tentunya sering ditemukan pada UMKM, karena belum adanya kesadaran dari para pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan akuntansi pada usahanya. Seharusnya para pelaku UMKM dapat memahami manfaat dari pencatatan akuntansi, hal ini karena aspek penting dari pengelolaan suatu usaha adalah keuangan, maka apabila pengelolaan keuangan pada suatu usaha tidak dikelola dengan baik dapat dipastikan usaha tersebut akan mengalami masalah bahkan mengalami kebangkrutan (Savitri dan Saipudin, 2018).

Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah,

hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana penghitungan pajak yang benar, bagaimana pelaporan pajak di era teknologi digital sekarang ini serta pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa tentu akan bisa meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak (Triatmoko et al., 2021).

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Supadmi, 2011). Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan disektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun kepatuhan dan kesadaran

pajak. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Bahri, 2020)

Dari data yang diketahui menunjukkan masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan pajak usahanya. dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari wajib pajak terdaftar yaitu dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Kemudian dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dari tahun 2017 hingga tahun 2021 juga mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat kepatuhan yaitu pada tahun 2017 tingkat kepatuhan 64,19% kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 67,70%, dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 68,59% sedangkan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan menurun menjadi 57,89%, diikuti di tahun berikutnya 2021 kepatuhan menurun lagi menjadi 53,71%. Terjadinya penurunan yang signifikan pada jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun

2020, dimana pada tahun tersebut yaitu masuknya wabah virus *Covid-19*. dengan masa krisis dimana dunia dan bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis yang dinamakan pandemi *Covid-19*.

Sulistiyawan (2020) mengidentifikasi ada beberapa resiko keberlangsungan UMKM

terkait pandemi *Covid-19*, di antaranya: penurunan permintaan produk, kelangkaan bahan baku, Persediaan barang jadi berlebih, fluktuasi harga, perubahan perilaku konsumen, kelangkaan tenaga kerja, kekurangan modal kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut akan terus bertambah parah sejalan dengan belum diketahui kapan pandemi *Covid-19* ini akan berakhir.

KAJIAN LITERATUR

Maryati (2009) mengatakan persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. (Saragih & Hafsa, 2017).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(Lubis, 2019) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Menurut (Yasa, 2015:56).Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu Wajib Pajak yang menerima penghasilan yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadi guncangan krisis ekonomi.(Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran

pajak.

Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Indikator kepatuhan wajib pajak

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) yaitu sebagai berikut :

- a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak.
- d) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh persepsi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi Sumatera

Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperlukan berupa data statistic yang

meliputi jumlah UMKM yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang melapor SPT dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Jenis data kualitatif yang diperlukan yaitu melalui kuesioner yang disebar kepada responden yang berhubungan dengan penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dari jumlah populasi 5.615 pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan analisis data yang di olah dari sebanyak 98 pelaku

UMKM dengan persamaan permodelan *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan *software* SmartPLS 3.29. Dengan menggunakan SEM tidak hanya hubungan kausalitas (langsung dan tidak langsung) pada variabel atau konstruk yang diamati bisa terdeteksi, tetapi juga komponen-komponen yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruksi itu dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, hubungan kausalitas diantara variabel atau konstruksi menjadi lebih lengkap dan akurat. Menurut Ananda Sabil (2015:18) analisis model structural memiliki beberapa tahap yaitu: merumuskan teori model, analisis *outer model*, analisis *inner model* dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian SEM PLS

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis


Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Analisis model pengukuran/measurement model analysis (*outer model*) menggunakan 3 pengujian, antara lain; *Convergen Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability*

Convergen Validity

Untuk menguji *Convergen Validity* digunakan nilai *Outer Loading* atau loading faktor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergen validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* > 0,7. Berikut adalah hasil pengujian nilai *outer loading* masing masing indikator



Gambar 1: Outer Loading

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS

Discriminant Validity

Pengertian *discriminant validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk (variabel) benar-benar berbeda dari konstruk (variabel) yang lain, dengan kata lain, variabel adalah unik (Juliandi,2018). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT).

Jika nilai $< 0,90$ maka suatu konstruk (variabel) memiliki validitas deskriminan yang valid (baik) atau unik, sebaliknya Jika nilai HTMT $> 0,90$ maka suatu konstruk/variabel memiliki validitas diskriminan yang tidak valid (buruk) atau tidak unik (Juliandi, 2018).

Kesimpulan pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) yaitu variabel X (Persepsi Wajib Pajak UMKM) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* $0,689 < 0,90$, menunjukkan adanya validitas deskriminan yang baik (valid).

Composite Reliability

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *Composite Reliability* apabila memiliki nilai *Composite Reliability* $> 0,6$ (Juliandi, 2018). Berikut ini adalah nilai *Composite Reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Persepsi wajib pajak UMKM (X)	0,942
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,938

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam tabel pengujian *composite reliability* adalah sebagai berikut :

1. Variabel X (Persepsi wajib pajak UMKM) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai *composite reliability* X adalah $0,942 > 0,6$
2. Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai *composite reliability* Y adalah $0,938 > 0,6$

Analisis Model Struktural/Structural Model Analysis (Inner Model)

R-Square

Pengertian R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi 2018, hal.79).

Kriteria dari R-Square (Juliandi, 2018, hal. 79) adalah :

1. Jika nilai $R^2 (Adjusted) = 0,75 \rightarrow$ Model adalah substansial (kuat)
2. Jika nilai $R^2 (Adjusted) = 0,50 \rightarrow$ Model adalah moderate (sedang)
3. Jika nilai $R^2 (Adjusted) = 0,25 \rightarrow$ Model adalah buruk (lemah)

Hasil pengujian R-Square di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1: R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Ajusted</i>
Y	0.408	0.402

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Kesimpulan dari pengujian nilai R-Square adalah $X \rightarrow Y = 0.452$. Artinya kemampuan variabel X (persepsi pelaku wajib pajak UMKM) dalam menjelaskan Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 40,8%. Dengan demikian model adalah Sedang (Moderet). Pengujian yang

dilakukan yaitu Pengujian pengaruh langsung (*direct effects*). Berikut ini merupakan hasil pengujian yang disebutkan diatas:

Pengujian pengaruh langsung (*direct effect*)

Tujuan pengujian *direct effects* (pengaruh langsung) berguna untuk menguji pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effects*):

1. Koefisien jalur (*path coefficient*):
 - a. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, artinya, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik
 - b. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.
2. Nilai probabilitas/signifikansi (*p-values*):
 - a. Jika nilai *p-values* < 0.05, maka pengaruhnya adalah signifikan
 - b. Jika nilai *p-values* > 0.05, maka pengaruhnya adalah tidak signifikan (Juliandi, 2018).

Tabel 2: Dirrect Effect

Hubungan	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standart Deviation	T-Statistics (O/STDEV)	P-Values (Signifikansi)
X→Y	0.639	0,634	0,072	8,844	0.000

Sumber : Data yang diolah dengan Smart PLS 2022

Kesimpulan dari koefisien jalur (*Path Cofficient*) berdasarkan nilai dari tabel yaitu pengaruh X terhadap Y koefisien jalur = 0.639 dan *P-Value* = 0.000 < 0.05, artinya pengaruh X (Persepsi wajib pajak UMKM) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah positif dan signifikan.

PEMBAHASAN

Persepsi wajib pajak UMKM atas kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

X terhadap Y : Koefisien jalur = 0.639 dan *P-Value* 0.000 dengan taraf signifikan 0.000 < 0.05. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih rendah, karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. Ketika peneliti mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang telah dibagi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda beda terkait pengetahuan peraturan perpajakan, ada responden yang menjawab bahwa beliau mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak secara rutin. Namun ada responden menjawab bahwa beliau mengetahui usahanya dikenakan pajak, namun tidak mengetahui perhitungan yang diperuntukan bagi usahanya tersebut.

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan akan mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal NPWP, tarif pajak yang akan dibayarkan maupun manfaat dari pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat diperlukan persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak. Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak dilihat dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Adi (2018) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain menilai pengetahuan tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku, pengetahuan tentang fungsi penarikan pajak, dan terakhir pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kepatuhan membayar

pajak memiliki hubungan yang searah dan signifikan. Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak yaitu kesadaran yang ada didalam diri wajib pajak. Menurut (Riadita & Saryadi, 2019) hingga saat ini, mayoritas wajib pajak di

Indonesia memiliki anggapan yang buruk terhadap penarikan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap bahwa pajak ialah beban dan khawatir pembayaran pajak disalahgunakan oleh pihak terkait. Padahal sejatinya pajak adalah sebuah kewajiban agar dilaksanakan oleh wajib pajak guna meningkatkan serta meratakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung dengan mudah mengabaikan kewajiban pajaknya, bahkan tidak sulit bagi mereka untuk melanggar peraturan terkait perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu:

1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan melihat hasil *direct effect* Koefisien jalur dengan nilai 0.639 dan *P-Value* 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 < 0.05$.
2. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Sabil Husain (2015) *Penelitian bisnis dan manajemen menggunakan partial least squares (PLS) dengan smart PLS 3.0*, Modul ajar jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>

- Djabbar, I., & Baso, S. (2019). Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Kolaka Utara. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2974>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Juliandi, A. (2018). *Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam (hal. Structural equation model based partial least square (SEM_PLS): Menggunakan Smart PLS)*. hal.91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532119>
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Saragih, F., & Hafisah. (2017). Analisis Persepsi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Penerapan Akuntansi (Studi Kasus Ukm Grosir Bahan Pokok Di Medan Marelan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8, 1–14.
- Savitri, Saipudin (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi PadaUMKM MR. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. Vol.5, No.2: 117-125.
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>
- Supadmi. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra ABSTRAK*, 1, 18–26.
- Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>